

ABSTRAK

Prinsip syariah bagi bank syariah merupakan karakteristik khas dan pembeda jika dibandingkan dengan bank konvensional. Penerapan prinsip syariah dalam dunia perbankan syariah merupakan bentuk konkret dari sistem hukum ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga dalam operasional kegiatan usahanya wajib berlandaskan nilai-nilai Islami yang dituangkan melalui Fatwa oleh Dewan Syariah Nasional yang dpositifkan melalui Peraturan Bank Indonesia. Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha tidak hanya dituntut untuk patuh terhadap Perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus patuh pada prinsip syariah dan budaya kepatuhan. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur mengenai kepatuhan syariah.

Secara umum makna kepatuhan syariah adalah terlaksananya fungsi kepatuhan dengan baik bagi bank syariah. Fungsi kepatuhan sendiri merupakan wujud penerapan *Good Corporate Governance* bagi bank syariah yang menjadi tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah serta Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai organ pengawas intern pelaksanaan fungsi kepatuhan. Pengaturan mengenai fungsi kepatuhan ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Salah satu tujuan pelaksanaan fungsi kepatuhan adalah melindungi kepentingan nasabah. Dalam operasional perbankan syariah perlindungan hukum tersebut meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pelaksanaan fungsi kepatuhan sendiri merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yaitu dengan melakukan berbagai tindakan baik mengenai prosedur, manajemen untuk mengelola risiko atas pelanggaran yang mungkin timbul. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif yaitu tanggung gugat bank syariah atas pelanggaran fungsi kepatuhan yang ditimbulkan. Bank syariah dapat dikenai sanksi dan ganti kerugian atas pelanggaran yang ditimbulkannya di setiap operasional kegiatan usahanya.

Kata Kunci : kepatuhan syariah, Fungsi Kepatuhan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Principles of Islamic banks is a typical characteristic and distinguishing when compared with conventional banks. The application of Islamic principles in the world of Islamic banking is the concrete form of the legal system of Islamic economics derived from the Qur'an and Sunnah, so that in the business operations shall based on Islamic values that poured through the Fatwa by the National Sharia Council that concreted through Indonesian Banking Regulation. Islamic Bank in conducting business activities are not only required to comply with applicable legislation, but also must adhere to Islamic principles and a culture of compliance. So in Act No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking regulated about sharia compliance.

Generally, the meaning of sharia compliance is well materializing the function of compliance for Islamic banks. The function of compliance itself is an existence of implementation of Good Corporate Governance for Islamic banks that to be the assignment of the director which bring the function of compliance to coordinate with the Sharia Supervisory Board and Board of Commissioners who serves as supervisor of internal organs over the implementation of the function of compliance. This regulations regarding the function of compliance is regulated on Indonesian Banking Regulation No. 13/2 / PBI / 2011 concerning of the Implementation of the function of compliance of Commercial Banks.

One of purpose from the function of compliance is to protect the customers interests. In Islamic banking operations that legal protection includes preventive legal protection and repressive legal protection. Implementation of the function of compliance itself is a constitute of existence of preventive legal protection by performing various actions both on procedures, management to manage risk for violations that may arise. While the existence of repressive legal protection is accountability of Islamic banks for violations of the function of compliance caused. Islamic banks may be subject to penalties and damages for violations thereof in any operational business activities.

Keywords: Shariah compliance, The function of compliance, Legal Protection